

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 418 /PK/2019

Tanggal : 19 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Kode Daerah: 1902

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. per bulan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Perda harus ditetapkan ketentuan mengenai omset/ nilai penjualan dalam periode tertentu (bulan atau tahun) yang tidak dikenakan Pajak Restoran. 2. Penetapan omset penjualan yang dikecualikan sebesar Rp. 5.000 per bulan harus diubah/ dinaikkan, disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi daerah tersebut. 3. Pengecualian pajak restoran ditujukan untuk membantu usaha jasa boga yang masih tergolong mikro dan kecil sehingga penetapan omset penjualan yang dikecualikan dari Pajak Restoran harus mencerminkan tujuan tersebut dan ditetapkan dalam Perda.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>2. Diantara ketentuan BAB III dan BAB IV disisip 1 (satu Bab yakni BAB IIIA dan diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>BAB IIIA</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Tarif Pajak Restoran dibedakan atas jenis Restoran klasifikasi A dan Restoran klasifikasi B.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan angka 2 diubah 2. Restoran adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan

	<p>KLASIFIKASI DAN BESARNYA TARIF PAJAK RESTORAN</p> <p>Pasal 6A</p> <p>(1) Tarif Pajak Restoran dihitung berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:</p> <p>a. klasifikasi A; dan</p> <p>b. klasifikasi B.</p> <p>(2) Pajak Restoran yang termasuk klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. restoran;</p> <p>b. rumah makan;</p> <p>c. kaferia;</p> <p>d. bar; dan</p> <p>e. jasa boga/catering.</p> <p>(3) Pajak Restoran yang termasuk klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. kantin;</p> <p>b. warung makan; dan</p> <p>c. kedai kaki lima pinggir jalan.</p> <p>Pasal 6B</p> <p>(1) Besarnya tarif Pajak Restoran dengan klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p> <p>(2) Besarnya tarif Pajak Restoran dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus).</p>	<p>(2) Jenis Restoran yang termasuk klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. restoran;</p> <p>b. rumah makan;</p> <p>c. kaferia;</p> <p>d. bar; dan</p> <p>e. jasa boga/catering.</p> <p>(3) Jenis Restoran yang termasuk klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <p>a. kantin; dan</p> <p>b. warung makan.</p> <p>(4) Tarif Pajak Restoran untuk jenis Restoran klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p> <p>(5) Tarif Pajak Restoran untuk jenis Restoran klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus)</p>	<p>perlengkapan untuk proses pembuatan dan dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.</p> <p>3. Dalam penjelasan Pasal 6A Ayat 3 Huruf c, disebutkan bahwa kedai kaki lima pinggir jalan adalah tempat yang menjual bahan-bahan makanan untuk keperluan sehari-hari seperti sayuran, ikan, jajanan, sembako dan sebagainya yang melakukan usahanya dipinggir jalan atau trotoar.</p> <p>4. Kedai kaki lima pinggir jalan sebagaimana dijelaskan diatas tidak termasuk dalam objek Pajak Restoran.</p> <p>5. Kedai kaki lima pinggir jalan dapat dipungut/objek Pajak restoran apabila kedai tersebut menjual makanan dan atau minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p>
	<p>Penjelasan Pasal 6A ayat (3) huruf b</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "warung makan" adalah tempat yang digunakan untuk berjualan makan dan minuman yang siap konsumsi yang dipersiapkan dan/atau dijual dijalan atau tempat-tempat umum lainnya.</p>	<p>Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf b</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan "warung makan" adalah tempat <u>dalam bentuk bangunan permanen maupun tidak permanen</u> yang digunakan untuk berjualan makan dan minuman yang siap konsumsi yang dipersiapkan dan/atau dijual dijalan atau tempat-tempat umum lainnya.</p>	<p>Definisi warung makan disempurnakan dengan menambahkan frasa "dalam bentuk bangunan permanen maupun tidak permanen". Warung tenda pinggir jalan yang mengolah, menjual, dan menyediakan tempat makan dapat</p>

				dikenakan Pajak Restoran.
		Huruf Yang dimaksud dengan "kedai kaki lima pinggir jalan" adalah tempat yang menjual bahan-bahan makanan untuk keperluan sehari-hari seperti sayuran, ikan, jajanan, sembako dan sebagainya yang melakukan usahanya dipinggir jalan atau trotoar.	Dihapus.	Penjelasan mengenai definisi "Kedai kaki lima pinggir jalan" dihapus.
		3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.	Dihapus.	Ketentuan Pasal 6 dihapus.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kadaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain		-	-



Jakarta, 19 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari